



**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR ... TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sangat membahayakan dan merusak tata nilai dan kehidupan Masyarakat serta mengancam dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di wilayah Kota Bekasi semakin mengkhawatirkan;
- c. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika melalui upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota melaksanakan fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa penyusunan peraturan daerah; ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan

Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di daerah.
8. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
11. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan Narkotika dan/atau prekursor Narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
18. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
19. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
20. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang tersembunyi.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.



24. Badan Narkotika Nasional Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BNNK Bekasi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kota Bekasi.
25. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Bekasi.
26. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan; dan
- g. kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
- c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
- d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- e. menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan Narkotika.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. deteksi dini;
- d. pemberantasan;
- e. penanganan;
- f. rencana aksi daerah;
- g. kelembagaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerjasama;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan;

- m. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- n. sanksi.

## **BAB IV PENCEGAHAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan hasil antisipasi dini, deteksi dini, dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.

### **Bagian Kedua Bentuk Pencegahan**

#### **Pasal 6**

- (1) Bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, yaitu:
  - a. sosialisasi;

- b. edukasi;
  - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
  - d. pembentukan desa bersih Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
- a. seminar;
  - b. keagamaan;
  - c. penyuluhan;
  - d. seni dan budaya;
  - e. sosial;
  - f. kampanye;
  - g. pengumuman; dan
  - h. iklan sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
- a. integrasi materi pembelajaran;
  - b. karya tulis ilmiah;
  - c. lokakarya;
  - d. workshop;
  - e. bimbingan teknis;
  - f. pelatihan masyarakat;
  - g. outbond;
  - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.

- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
  - a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
  - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika;
  - d. Relawan anti Narkotika.
- (7) Pembentukan desa bersih Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penanaman dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **BAB V**

#### **ANTISIPASI DINI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. melakukan gerakan anti Narkotika bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya;
  - b. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
  - c. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
  - d. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, hotel, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - e. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;
  - f. membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan kegiatan antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

## **BAB VI**

### **DETEKSI DINI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti Narkotika.

## **BAB VII**

### **PEMBERANTASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENANGANAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wajib lapor;
  - b. Rehabilitasi Medis; dan
  - c. Rehabilitasi Sosial.

**Pasal 11**

Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi.

**Bagian Kedua**  
**Wajib Lapor**

**Pasal 12**

- (1) Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang akan menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan wajib lapor kepada IPWL.
- (2) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Orang tua atau wali penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur; dan
  - b. Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (3) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:



- a. memenuhi hak penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;
- b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

### **Pasal 13**

- (1) IPWL melakukan pencatatan atas Wajib Lapor penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat ;
  - b. rumah sakit; dan/atau
  - c. lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
  - b. Sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi.
- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika;
  - b. keterampilan melakukan assesmen ketergantungan Narkotika;
  - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkotika; dan

- d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani asesmen.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus melakukan asesmen terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (4) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

#### **Pasal 15**

- (1) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi

terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan.

- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan Narkotika dan pimpinan IPWL.

### **Pasal 16**

- (1) IPWL melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rehabilitasi Medis**

### **Pasal 17**

- (1) Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil asesmen ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi Medis.
- (2) Dalam melakukan penanganan melalui Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Lembaga Rehabilitasi di Daerah

- dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
  - (4) Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; dan
    - b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling adiksi Narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif (*Cognitive Behavior Therapy*), dan pencegahan kambuh.
  - (5) Pelaksanaan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi;
    - b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga, dan vokasional;
    - c. pendekatan filosofi *therapeutic community* (TC) dan/atau metode 12 (dua belas) langkah dan pendekatan filosofi lain yang sudah teruji secara ilmiah.
  - (6) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 18**

- (1) Rehabilitasi Medis dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi Medis di Daerah.
- (3) Fasilitas Rehabilitasi Medis mempunyai kewajiban:
  - a. Menyelenggarakan Rehabilitasi Medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
  - b. Melaksanakan fungsi sosial;
  - c. Berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan;
  - d. Melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan Narkotika suntik;
  - e. Menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis; dan
  - f. Melakukan pencatatan pelaporan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Medis.
- (4) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi Medis yang melaksanakan penanganan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Rehabilitasi Medis dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Rehabilitasi Medis berbasis rumah sakit yang menyediakan rawat inap, harus mengalokasikan sebagian dari ruang perawatannya bagi pasien perempuan.

- (3) Rehabilitasi Medis rawat inap bagi pasien perempuan harus menyediakan ruangan khusus untuk menyusui dan ruang untuk perawatan bersama dengan bayi, khususnya bagi pasien yang menjadi orangtua tunggal dan tidak memiliki dukungan sosial.

#### **Pasal 20**

- (1) Selain melalui Rehabilitasi Medis, pemulihan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional di tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

Pelayanan rehabilitasi medis harus memperoleh persetujuan (*informed consent*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

Proses pemulihan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau Masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas terdekat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai IPWL.

#### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna, pecandu, dan korban

penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medis diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Bagian Keempat**

#### **Lembaga Rehabilitasi Medis**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika menunjuk dan/atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi Medis di Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi Medis di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika di Daerah;
  - b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan
  - c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal di Daerah belum terdapat Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi Medis yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pemerintah Daerah:

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika ke Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi Medis di luar Daerah;
  - b. Meningkatkan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi Medis di Daerah; dan
  - c. Membentuk Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
  - b. dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 27**

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang;
  - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan *workshop* atau kegiatan sejenis lainnya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan



- c. penyediaan atau rekrutmen sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan Rehabilitasi Medis.
- (2) Dukungan peningkatan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi Medis; dan
  - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi Medis yang ada di tingkat pusat/daerah milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan/atau swasta.

## **Bagian Kelima**

### **Rehabilitasi Sosial**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika melakukan Rehabilitasi medis.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang ditunjuk oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

- (5) Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Keenam**

### **Pasca Rehabilitasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Wali Kota.

#### **Pasal 30**

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
  - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

## **BAB IX**

### **RENCANA AKSI DAERAH**

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Wali Kota menyusun Rencana Aksi Daerah untuk P4GNPN.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

- (3) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai koordinator.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 32**

Untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Tim Terpadu P4GN di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Tim Terpadu P4GN Kota**

**Pasal 33**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kota terdiri atas:
  - a. Ketua : Walikota;

- b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
  - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bekasi;
  - d. Sekretaris/  
Ketua Pelaksana : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;  
Harian
  - e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan;  
2. unsur kepolisian di Kota Bekasi;  
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kota Bekasi.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan**

#### **Pasal 34**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat;
  - b. Wakil ketua/ Pelaksana Harian : Sekretaris Camat;
  - c. Anggota :
    1. Kepala unit pelaksana teknis dinas;
    2. Lurah;
    3. Unsur Kepolisian di kecamatan;
    4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **BAB XI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 35**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - d. membentuk wadah peran serta masyarakat;
  - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
  - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - g. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
  - h. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
  - i. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
  - j. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
  - k. pelibatan tokoh masyarakat.

### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **BAB XII KERJASAMA**

### **Pasal 37**

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. Perguruan Tinggi;
  - b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
  - c. Serikat Pekerja/Buruh;
  - d. BUMN/BUMD;
  - e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
  - f. Organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - g. Pemerintah Daerah Lain;
  - h. BNN;
  - i. TNI/Polri; dan/atau
  - j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII**

#### **PENGHARGAAN**

##### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **BAB XIV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 39**

- (1) Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Wali kota melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **BAB XV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 40**

Pendanaan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Daerah .
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Kelurahan.

#### **Pasal 42**

- (1) Wali kota melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Wali kota melalui badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

#### **Pasal 43**

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

#### **Pasal 44**

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### **BAB XVII**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pencabutan sementara izin;

- d. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - e. denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 46**

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan sampai Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Peraturan Daerah ini dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal ..... 2023

**WALI KOTA BEKASI,**

---

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

---

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN NOMOR SERI**

.....

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN**  
**PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**I. UMUM**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat membahayakan dan merusak tata nilai dan kehidupan masyarakat serta menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat sehingga mengancam tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Bekasi cenderung terus mengalami peningkatan sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terintegrasi, terarah dan berkelanjutan.

Kondisi geografis Kota Bekasi sebagai daerah penyangga Ibu Kota dan perkembangan serta kemajuan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi secara langsung atau tidak langsung telah menjadikan Kota Bekasi menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta sebagai salah satu jalur peredaran gelap narkotika dari dan ke Jawa Barat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota. Fasilitasi Pemerintah Daerah tersebut menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika salah satunya dilakukan dengan menyusun peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah Kota Bekasi.

Peran aktif Pemerintah Kota Bekasi dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesungguhnya merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yang menyatakan: "... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...".

Peraturan Daerah ini, merumuskan norma atau kaidah yang menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan Perusahaan/Badan Usaha.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan, antisipasi dini, deteksi dini, pemberantasan, penanganan, wajib lapor, rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pasca rehabilitasi, rencana aksi daerah, kelembagaan, tim terpadu P4GN, peran serta Masyarakat, Kerja sama, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta sanksi.

## **II. PASAL DEMI PASAL.**

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat memberikan pengayoman kepada semua lapisan masyarakat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus memberikan perlindungan bagi kepentingan individu,



kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah, penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat menciptakan keamanan kepada semua lapisan masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Cukup Jelas.

#### Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ..... NOMOR ...